

TIM - REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM

2025

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 1 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 18 Tahun 2020; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 agaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT No. 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur serta tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp,: 4 hlm